

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama di bidang perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap merupakan bentuk nyata dari prinsip kerjasama yang diajarkan dalam Islam. Dalam konteks ini, pengelolaan lahan perkebunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pengelolaan langsung oleh pemilik lahan atau pemindahan pengelolaan lahan kepada orang lain (penggarap) dengan kesepakatan pembagian hasil yang jelas dan adil.¹

Fenomena di mana pemilik kebun belum bisa mengatur kebunnya sebab aktivitas lain, dan ada orang yang mempunyai kemampuan berkebun namun belum mempunyai lahan, adalah situasi yang sering terjadi dalam kesehariannya, terutama di daerah pedesaan atau daerah pertanian., situasi ini dapat diatasi dengan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan yang tidak dapat mengelola lahannya dengan orang yang mempunyai kemampuan namun belum mempunyai lahan.

Perkebunan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia tentunya di daerah Tanggamus Lampung dan kerjasama dalam bagi hasil bersifat saling menguntungkan kedua pihak yakni pemilik modal dan penerima

¹ Alimuddin, *Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits)*, *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 2 No. 1 2018, h. 2.

modal. Jadi Islam memberikan suatu prinsip yang secara garis besar, jika orang yang menerapkan kerjasama secara bersama-sama tentu merasakan ketidak samaan mengenai persoalan keuangan dan pendapatan. Jadi, sangatlah mudah untuk sesuatu yang melibatkan harta yang bernilai yang tercatat berupa kontrak dalam suatu perjanjian.

Islam mengatakan salah satunya dalam akad kerjasama dalam usaha yang diantaranya nya dua pihak ini dimana pihak pertama menyediakan semuanya (100 %) modal saham, dan pihak kedua yang menjadi pengatur, dalam suatu keuntungan usaha secara bagi hasil dalam kesepakatannya yang dituangkan dalam kontrak suatu perjanjian antara pihak pemilik dan pihak pengelola.²

Penelitian ini mengkaji perjanjian bagi hasil dari perkebunan coklat. Penelitian ini fokus untuk menyelesaikan tentang dengan bagi hasil perspektif hukum akad musaqah. Penelitian ini menjadi lebih berperan untuk dikaji melihat secara nyata di Ds. Batu Lingga Pekon Gunung Tiga Kec.Pugung Kab.Tanggamus lampung dan di sejumlah wilayah lainnya, baik pihak pemilik modal maupun penggarap sering merasa belum sepenuhnya puas dengan sistem bagi hasil yang diterapkan. Bahkan,

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 135.

sebagian besar di antara mereka masih meragukan keadilan dan keefektifan sistem bagi hasil tersebut.³

Praktik bagi hasil dalam konteks pertanian, seperti di Dusun Batu Lingga Pekon Gunung Tiga, memiliki potensi untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik pemilik modal dan pengelola. Hal ini terjadi karena Pemilik modal atau lahan dapat memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan hasil tanpa perlu berkontribusi dalam pengelolaan, sementara pengelola mendapatkan peluang untuk bekerja dan memperoleh bagian keuntungan. Dalam implementasi ini terdapat unsur *syirkah*, yaitu kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.⁴

Dalam praktik bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, pembagian kelebihan belum bisa ditetapkan dalam jumlah nominal yang sesuai, tetapi harus berdasarkan persentase hasil panen yang disepakati sejak awal. Ketentuan ini penting untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik yang bisa merugikan salah satu pihak, terutama dalam situasi di mana hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan.

Pembagian keuntungan dari hasil lahan yang ditentukan dalam jumlah pasti berdasarkan luas kebun, seperti setoran bulanan kepada

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 243.

⁴ M Ali Hasan, *Studi Islam: Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 20.

pemilik lahan, memiliki beberapa kelemahan dan dapat menciptakan unsur ketidakadilan, terutama dalam konteks pertanian yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga coklat yang tidak stabil di pasar dapat membuat pengelola kesulitan memenuhi setoran tetap jika harga jual rendah, sedangkan pemilik lahan tetap mendapatkan keuntungan yang sudah ditentukan. Hasil panen sangat bergantung pada cuaca, serangan hama, atau kondisi tanah. Ketidakpastian ekonomi, seperti inflasi atau kenaikan biaya kebutuhan, juga memengaruhi kemampuan pengelola untuk memenuhi setoran tetap, yang tidak mempertimbangkan situasi ekonomi aktual.⁵

Perilaku ekonomi seorang Muslim menyesuaikan pada beberapa nilai dasar ekonomi Islam, yang mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi dan hubungan ekonomi.⁶ Dalam Islam, perilaku ekonomi tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama dan kesetaraan antara hak dan kewajiban.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lanjut tentang akad bagi hasil dengan judul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2019), cet. ket-I, h. 393-404.

⁶ Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Riau: Suska Press, 2020), h. 6.

PERKEBUNAN COKELAT ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUSAQAH

B. Batasan Masalah

Seperti ketika dicermati permasalahannya, terlihat bahwa masyarakat belum cukup memahami tentang usaha bagi hasil dalam kesehariannya. Jadi, harus dibuat pembatasan masalah agar kajian ini dapat fokus pada pemecahannya, sehingga dengan mendefinisikan masalah di atas maka kajian ini hanya menitikberatkan pada usaha perkebunan coklat, dikarenakan usaha perkebunan terlalu banyak oleh karena itu peneliti hanya membatasi pada perkebunan coklat saja.

C. Rumusan Masalah

Sebagai mana latar belakang pernyataan sebelumnya, peneliti membuat perumusan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem Bagi hasil perkebunan coklat antara pemilik lahan dan penggarap di Ds.Batu Lingga Pekon Gunung Tiga Kec.Pugung Kab.Tanggamus Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan coklat antara pemilik lahan dan penggarap lahan di Ds. Batu Lingga Pekon Gunung Tiga Kec.Pugung Kabupaten Tanggamus Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan penyelesaian dari rumusan masalah yang telah ditetapkan terkait tentang praktik bagi hasil perkebunan kebun coklat

1. Untuk mengetahui sistem Bagi hasil perkebunan coklat antara pemilik lahan dan penggarap di Ds.Batu Lingga Pekon Gunung Tiga Kec.Pugung Kabupaten Tanggamus Lampung?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan coklat antara pemilik lahan dan penggarap lahan di Ds. Batu Lingga Pekon Gunung Tiga Kec.Pugung Kabupaten Tanggamus Lampung?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Perkebunan Coklat Antara Pemilik Lahan Dan Penggaap Dengan Menggunakan Akad Musaqah (Studi Kasus di Ds. Batu Lingga Pekon Gunung Tiga Kec.Pugung Kabupaten Tanggamus Lampung)” di jelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk pembaca sebagai landasan untuk membahas permasalahan khususnya tentang praktik bagi hasil

menggunakan akad musaqah. Penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat untuk pembaca terlebih dalam pengetahuan terkait praktik bagi hasil perkebunan menggunakan akad musaqah.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Diinginkan bisa memperdalam ilmu pengetahuan yang baru dan bisa memaksimalkan keterampilan ketika membahas, meneliti kejadian yang baru, terlebih lagi tentang praktik bagi hasil menggunakan akad musaqah.

b. Bagi masyarakat

Terkhusus bagi masyarakat yang ingin berbagi hasil dalam perkebunan, dapat menjadikan sumber informasi bagi masyarakat agar dapat memahami hukum terkait praktik bagi hasil kebun coklat menggunakan akad musaqah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan landasan oleh penulis karena berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Meskipun terdapat ketidaksamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini perbandingan dan perbedaannya:

No	Nama Penelitian Dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Surdiyanti “Penerapan Musaqaq pada petani kopi menurut ekonomi islam di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Renjang Lebong” (2021)	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Surdiyanti ialah Penerapan Musaqaq pada petani kopi menurut ekonomi islam di tersebut belum sesuai dengan akad musaqaq dikarenakan ketidakadilan dan kesemimbangan kerjasama ⁷	Pesamaan antara penelitian Eka Surdiyanti dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang akad musaqaq	Perbedaan antara penelitian Eka Surdiyanti dengan penulis adalah dari objek yang diteliti. Eka Surdiyanti meneliti mengenai petani kopi sedangkan objek penelitian penulis adalah berupa hasil perkebunan yaitu coklat
2.	Herwana Aprilia Gayanthi “Penerapan bagi hasil musaqaq terhadap lahan kebun kopi perspektif hukum	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herwana Aprilia Gayanthi yaitu penerapan akad musaqaq belum sesuai	Pesamaan antara penelitian Herwana Aprilia Gayanthi dengan penulis adalah sama-sama mengamati	Perbedaan antara penelitian Herwana Aprilia Gayanthi dengan penulis adalah dari pembahasan. Herwana Aprilia

⁷ Eka Surdiyanti “Penerapan Musaqaq Pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Renjang Lebong” (Skripsi Program Sarjana, Institut agama Islam Negeri IAIN Curup, curup, 2021), h.60

No	Nama Penelitian Dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	ekonomi syari'ah (studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)" (2024)	dengan teori musaqah disebabkan belum terdapat kejelasan terkait waktu berakhirnya perjanjian dan terdapat tambahan dana yang dihitung sebagai hutang dari penggarap ⁸	terkait implementasi bagi hasil perkebunan menggunakan akad musaqah	Gayanthi meneliti mengenai penerapan bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah sedangkan penulis meneliti mengenai sistem bagi hasil ditinjau dari hukum islam
3.	Thesa Lonica "Penerapan akad musaqah dalam memaksimalkan kesejahteraan petani(studi pada petani karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)" (2022)	Penerapan akad musaqah di desa Suka Banjar Kabupaten Kaur memanfaatkan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat melalui musyawarah keluarga untuk	Pesamaan antara penelitian Thesa Lonica dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akad musaqah	Perbedaan antara penelitian Thesa Lonica dengan penulis adalah dari objek dan tempat penelitian. Thesa Lonica meneliti tentang hasil perkebunan berupa karet pada petani karet desa

⁸ Herwana Aprilia Gayanthi "Penerapan bagi hasil musaqah terhadap lahan kebun kopi perspektif hukum ekonomi syari'ah (studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)" (Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2024), h. 2

No	Nama Penelitian Dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		mecapai kesepakatan bersama. ⁹		suka banjar kabupaten kaur, sedang penulis meneliti tentang hasil perkebunan coklat di pekon gunung tiga kecamatan pugung kabupaten tanggamus propinsi lampung

G. Kerangka Pemikiran

1. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Dalam Prespektif Syariah

Sistem bagi hasil perkebunan dalam perspektif syariah ialah suatu sistem yang membagi hasil produksi perkebunan antara pemilik lahan dan petani atau pengelola lahan.

Dalam Islam mengenal arti muamalah adalah suatu hubungan antara sesama manusia menurut syariat Islam. Terdapat beberapa bentuk kegiatan muamalah. Salah satunya adalah kerjaSama dalam penggarapan tanah. Kegiatan kerjasama dalam bentuk bagi hasil

⁹ Thesa Lonica “Penerapan akad musaqah dalam memaksimalkan kesejahteraan petani(studi pada petani karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)” (Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bengkulu, 2022), h.90

dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat salah satunya adalah akad.

Akad adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang berdasarkan kepada hukum Islam. Musaqah ialah sebuah bentuk kerjasama dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan kebun atau lahan pertanian. Kerjasama dalam bentuk bagi hasil musaqah ialah sebuah bentuk kesepakatan antara pemilik lahan (mushri) dan penggarap (muqayyid) yang mengatur pembagian hasil dari pengelolaan lahan pertanian atau kebun yang dilakukan oleh penggarap kegiatan bagi hasil ini dilakukan tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama dalam bentuk bagi hasil menggunakan akad musaqah haru memenuhi rukun musaqah yakni dua orang yang akad, objek musaqah, dan sighthat. Musaqah dilakukan oleh kedua pihak yang sudah baligh dan berakal.

Musaqah adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pembagian keuntungan kepada orang lain, terutama dalam konteks pertanian. Berikut beberapa teori ahli tentang musaqah:

Teori Ahli Fiqh

- a. Imam Syafi'i: Menurut Imam Syafi'i, musaqah adalah akad yang sah dan dapat dilakukan antara pemilik lahan dan orang yang ingin mengambil keuntungan dari hasil tersebut.

- b. Imam Hanafi: Imam Hanafi berpendapat bahwa musaqah hanya dapat dilakukan jika pemilik tanah memberikan izin secara eksplisit kepada penggarap
- c. Imam Maliki: Imam Maliki mengatakan bahwa musaqah dapat dilakukan tanpa izin pemilik lahan, asalkan tidak ada kerugian bagi pemilik tanah.

2. Dasar Hukum Akad Musaqah

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan yang diatur dalam ajaran agama Islam, yang bermula dari wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW. Hukum ini menetapkan seluruh aspek keseharian umat Islam, bermula dari ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), sampai akhlak, dan diterapkan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹⁰

Dalam mazhab Hanafi, terdapat perbedaan pandangan mengenai objek yang dapat dijadikan sebagai musaqah (perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan atau kebun). Secara umum, musaqah diperbolehkan pada lahan atau kebun yang menghasilkan buah atau produk pertanian, tetapi terdapat dua pandangan utama terkait jenis tanaman yang bisa menjadi objek musaqah.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), h.5-6.

Dalam musaqah penggarap diharuskan untuk bekerja sendiri dan apabila terdapat syarat pemilik lahan harus kerjasama dengan penggarap maka akad menjadi tidak sah. Selain itu seorang penggarap oleh Ulama disyaratkan untuk mengetahui waktu nya berbuah dan belum.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif, penelitian dilakukan secara langsung di lapangan. Metode yang dimanfaatkan dalam pengumpulan data dalam tujuan penelitian ini ialah pengamatan, wawancara atau telaah dokumen, sehingga penulis dapat mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam dari sumber terkait.

Pendekatan ini dilakukan dengan Yuridis Empiris tujuan agar penulis dapat menganalisis dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan mengenai implementasi sistem bagi hasil perkebunan kebun coklat antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan menggunakan akad musaqah, dari data yang sudah terkumpul tersebut penulis dapat menganalisis kebenaran yang terjadi di lapangan sampai persoalan yang terjadi dapat terselesaikan.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2019), h.212-215.

2. Tempat Penelitian

Pekon Gunung Tiga kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung merupakan tempat atau objek yang digunakan untuk menerapkan penelitian karena terdapat sumber data yang memadai

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati fenomena atau fakta yang terjadi dilapangan, sehingga dari hasil observasi tersebut penulis dapat mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi sehingga penulis bisa menganalisis secara mendalam mengenai penyelesaian dari masalah tersebut.

b. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan memberikan beberapa pertanyaan kepada bapak Ma'mun (pemilik lahan) secara tatap muka sehingga, penulis bisa mendapatkan data yang akurat terkait masalah yang sedang di teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah tahap pencatatan, penyimpanan, dan pengarsipan informasi atau data berupa tulisan, gambar, rekaman

audio, video, atau bentuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain teknik observasi dan wawancara penulis juga memanfaatkan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data sehingga penulis dapat mendapatkan data yang akurat. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk melengkapi hasil data yang dicapai dari teknik observasi dan wawancara sehingga dapat membantu penulis dalam menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan secara aktual.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian atau sumber pertama yang belum melalui proses pengolahan atau analisis lebih lanjut.¹² Sumber data dalam penelitian ini ialah hasil dari observasi, wawancara kepada narasumber, dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari selain data primer. Data ini diperoleh oleh penulis dari telaah buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen yang dapat menunjang dan melengkapi data.

¹² Sandu Siyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2020), h. 67.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis dimana penulis memaparkan atau menggambarkan data yang didapatkan dari sumber data primer yakni hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan membandingkan antara kebenaran yang terdapat di lapangan dengan teori yang ada kemudian menyimpulkan.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, dibutuhkan adanya sistematika pembahasan, sehingga proposal ini dapat terarah dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ini adalah paparan sistematika pembahasan yang terbagi kedalam beberapa BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan persoalan yang memiliki kaitan dengan pembahasan, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini ingin dijabarkan mengenai teori yang berhubungan dengan pembasan seperti: pengertian hukum silam, bagi hasil dan akad musaqah

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini tentu dijelaskan objek dari penelitian seperti gambaran lokasi penelitian dan penyajian fakta dilapangan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil perkebunan kebun coklat antara pemilik lahan dengan penggarap dengan menggunakan akad *musaqah*

BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini akan menyajikan analisis yang berasal dari hasil pengumpulan data primer maupun sekunder yang terdapat di lapangan selanjutnya membandingkan nya dengan teori yang terdapat sehingga dapat ditemukan kesimpulan

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini ingin dipaparkan hasil penelitian berupa kesimpulan dan rekomendasi.